



PUTUSAN

Nomor 310/Pid.B/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Sapeni Bin Saleh
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/4 Agustus 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 3B Rt.001 / Rw.003 Desa Serdang
Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/09/VIII/2022/Reskrim tertanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Suparno Bin Tonadi
2. Tempat lahir : Pacitan
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/26 Juli 1962

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rejomulyo Rt.004 / Rw.001 Desa Rejomulyo
Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/11/VIII/2022/Reskrim tertanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Antoni Bin Suminen
2. Tempat lahir : Jawa Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/10 Oktober 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Asem Rt.002 / Rw.001 Desa
Serdang Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/10/VIII/2022/Reskrim tertanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 310/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SAPENI Bin SALEH, Terdakwa II SUPARNO Bin TONADI, dan Terdakwa III ANTONI Bin SUMINEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa I SAPENI Bin SALEH, Terdakwa II SUPARNO Bin TONADI, dan Terdakwa III ANTONI Bin SUMINEN** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai Sebesar RP 397.000 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 4 (empat) lembar uang pecahan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP 50.000 (Lima Puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan RP 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan RP 5.000 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan RP 2.000 (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Buah Tempurung yang terbuat dari Aluminium.
- 1 (satu) Buah Piringan berwarna hitam.
- 4 (empat) Buah Mata Dadu.
- 1 (satu) Buah Karpas Gambar.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui, menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang seringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa I. SAPENI Bin SALEH bersama-sama dengan terdakwa II. SUPARNO Bin TONADI dan terdakwa III. ANTONI Bin SUMINEN, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 00.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Hargosari Desa Merbau Mataram Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira jam 00.10 Wib saat saksi IYON SUGIONO Bin SUPARNO selaku anggota kepolisian Polsek Merbau Mataram mendapatkan informasi via telpon dari masyarakat bahwa di Dusun Hargosari Desa Merbau Mataram Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan ada hiburan kuda lumping

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Kla



dan didekat areal tersebut ada yang sedang melakukan perjudian jenis koprok, kemudian saksi IYON SUGIONO Bin SUPARNO menghubungi saksi BOFA JULISTIAN Bin MUSLIM dan saksi YOYON WAHYUDI Bin NGADIRAN yang juga selaku anggota kepolisian Polsek Merbau Mataram, selanjutnya saksi IYON SUGIONO Bin SUPARNO bersama saksi BOFA JULISTIAN Bin MUSLIM dan saksi YOYON WAHYUDI Bin NGADIRAN langsung menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya dilokasi sekira jam 00.30 Wib saksi IYON SUGIONO Bin SUPARNO, saksi BOFA JULISTIAN Bin MUSLIM dan saksi YOYON WAHYUDI Bin NGADIRAN melihat ada sekumpulan orang yang sedang berkumpul melingkar sedang melakukan perjudian jenis koprok, dimana saat itu saksi IYON SUGIONO Bin SUPARNO, saksi BOFA JULISTIAN Bin MUSLIM dan saksi YOYON WAHYUDI Bin NGADIRAN berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. SAPENI Bin SALEH, terdakwa II. SUPARNO Bin TONADI dan terdakwa III. ANTONI Bin SUMINEN yang pada saat ditangkap sedang menjadi bandar perjudian jenis koprok tersebut, dimana posisi terdakwa I. SAPENI Bin SALEH saat itu sedang berdiri dibelakang terdakwa II. SUPARNO Bin TONADI yang sedang menggoncang dadu dan disampingnya ada terdakwa III. ANTONI Bin SUMINEN yang posisinya sedang duduk Menyusun uang taruhan dari pemasangan yang diletakkan diatas karpet gambar. SelainÂ mengamankan para terdakwa saksi IYON SUGIONO Bin SUPARNO, saksi BOFA JULISTIAN Bin MUSLIM dan saksi YOYON WAHYUDI Bin NGADIRAN juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bah tempurung yang terbuat dari alumunium, 1 (satu) buah piringan berwarna hitam, 4 (empat) buah mata dadu, 1 (satu) buah karpet gambar dan uang taruhan sebesar Rp.397.000,- (tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), Â selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa kekantor kepolisian Polsek Merbau Mataram untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I. SAPENI Bin SALEH, terdakwa II. SUPARNO Bin TONADI dan terdakwa III. ANTONI Bin SUMINEN dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dilakukan dengan cara; para terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan kepada pemasang untuk memilih gambar yang telah disiapkan terlebih dahulu yang telah tertera diterpal yang digelar, kemudian 4 (empat) buah dadu yang di letakkan diatas piringan warna hitam kemudian di tutup menggunakan tempurung yang terbuat dari aluminium kemudian digoncang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Kla



hingga dadu yang berada di dalam tempurung bergerak setelah itu memberikan kesempatan pemasang untuk memasang taruhan berupa uang dan uang taruhan tersebut di letakkan diatas karpet yang ada gambarnya setelah semua pemasang telah memasang uang taruhan di atas karpet lalu membuka tempurung dan memperlihatkan hasil dadu yang sudah digoncang dan jika gambar dadu sesuai dengan gambar pasangan pemasang yang ada di atas karpet maka pemasang mendapat uang sesuai uang yang di taruhan namun jika gambar di dadu tidak sama dengan pasangan pemasang maka uang taruhan pemasang jadi milik bandar.

- Bahwa peran para terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yaitu peran Terdakwa I menjadi Bandar perjudian jenis koprok tersebut dengan mengumpulkan uang hasil kemenangan dan uang tersebut saya terima dari ANTONI dan jika sudah selesai saya akan membagi uang hasil kemenangan tersebut. Peran Terdakwa II yaitu menggoncang dadu sebanyak empat buah yang di letakkan di atas piringan kemudian ditutup dengan tempurung lalu di goncang sehingga dadu di dalamnya bergerak kemudian membuka tempurung dan memperlihatkan kepada pemasang gambar dadu yang sudah di goncang. Peran Terdakwa III yaitu menawarkan kepada pemasang yang berminat memasang taruhan kemudian membayar uang kepada pemasang yang dapat atau menang taruhan dan jika pemasang kalah ianya mengambil uang taruhan pemasang yang berada di atas karpet bergambar tersebut dan uang kemenangan tersebut jika sudah banyak diserahkan kepada Terdakwa I.
- Bahwa terdakwa I. SAPENI Bin SALEH, terdakwa II. SUPARNO Bin TONADI dan terdakwa III. ANTONI Bin SUMINEN dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dalam bermain judi koprok tersebut tidak ada ijin dari yang pihak berwenang.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. SAPENI Bin SALEH bersama-sama dengan terdakwa II. SUPARNO Bin TONADI dan terdakwa III. ANTONI Bin SUMINEN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 00.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Hargosari Desa Merbau Mataram Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira jam 00.10 Wib saat saksi IYON SUGIONO Bin SUPARNO selaku anggota kepolisian Polsek Merbau Mataram mendapatkan informasi via telpon dari masyarakat bahwa di Dusun Hargosari Desa Merbau Mataram Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan ada hiburan kuda lumping dan didekat areal tersebut ada yang sedang melakukan perjudian jenis koprok, kemudian saksi IYON SUGIONO Bin SUPARNO menghubungi saksi BOFA JULISTIAN Bin MUSLIM dan saksi YOYON WAHYUDI Bin NGADIRAN yang juga selaku anggota kepolisian Polsek Merbau Mataram, selanjutnya saksi IYON SUGIONO Bin SUPARNO bersama saksi BOFA JULISTIAN Bin MUSLIM dan saksi YOYON WAHYUDI Bin NGADIRAN langsung menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya dilokasi sekira jam 00.30 Wib saksi IYON SUGIONO Bin SUPARNO, saksi BOFA JULISTIAN Bin MUSLIM dan saksi YOYON WAHYUDI Bin NGADIRAN melihat ada sekumpulan orang yang sedang berkumpul melingkar sedang melakukan perjudian jenis koprok, dimana saat itu saksi IYON SUGIONO Bin SUPARNO, saksi BOFA JULISTIAN Bin MUSLIM dan saksi YOYON WAHYUDI Bin NGADIRAN berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. SAPENI Bin SALEH, terdakwa II. SUPARNO Bin TONADI dan terdakwa III. ANTONI Bin SUMINEN yang pada saat ditangkap sedang menjadi bandar perjudian jenis koprok tersebut, dimana posisi terdakwa I. SAPENI Bin SALEH saat itu sedang berdiri dibelakang terdakwa II. SUPARNO Bin TONADI yang sedang menggoncang dadu dan disampingnya ada terdakwa III. ANTONI Bin SUMINEN yang posisinya sedang duduk Menyusun uang taruhan dari pemasangan yang diletakkan diatas karpet gambar. SelainÂ mengamankan para terdakwa saksi IYON

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Kla



SUGIONO Bin SUPARNO, saksi BOFA JULISTIAN Bin MUSLIM dan saksi YOYON WAHYUDI Bin NGADIRAN juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bah tempurung yang terbuat dari alumunium, 1 (satu) buah piringan berwarna hitam, 4 (empat) buah mata dadu, 1 (satu) buah karpet gambar dan uang taruhan sebesar Rp.397.000,- (tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah),^Â selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polsek Merbau Mataram untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I. SAPENI Bin SALEH, terdakwa II. SUPARNO Bin TONADI dan terdakwa III. ANTONI Bin SUMINEN dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dilakukan dengan cara; para terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan kepada pemasang untuk memilih gambar yang telah disiapkan terlebih dahulu yang telah tertera diterpal yang digelar, kemudian 4 (empat) buah dadu yang di letakkan diatas piringan warna hitam kemudian di tutup menggunakan tempurung yang terbuat dari aluminium kemudian digoncang hingga dadu yang berada di dalam tempurung bergerak setelah itu memberikan kesempatan pemasang untuk memasang taruhan berupa uang dan uang taruhan tersebut di letakkan diatas karpet yang ada gambarnya setelah semua pemasang telah memasang uang taruhan di atas karpet lalu^Â membuka tempurung dan memperlihatkan hasil dadu yang yang sudah digoncang dan jika gambar dadu sesuai dengan gambar pasangan pemasang yang ada di atas karpet maka pemasang mendapat uang sesuai uang yang di taruhan namun jika gambar di dadu tidak sama dengan pasangan pemasang maka uang taruhan pemasang jadi milik bandar.
- Bahwa peran para terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yaitu peran Terdakwa I menjadi Bandar perjudian jenis koprok tersebut dengan mengumpulkan uang hasil kemenangan dan uang tersebut saya terima dari ANTONI dan jika sudah selesai saya akan membagi uang hasil kemenangan tersebut. Peran Terdakwa II yaitu^Â menggoncang dadu sebanyak empat buah yang di letakkan di atas piringan kemudian ditutup dengan tempurung lalu di goncang sehingga dadu di dalamnya bergerak kemudian membuka tempurung dan memperlihatkan kepada pemasang gambar dadu yang sudah di goncang. Peran Terdakwa III yaitu menawarkan kepada pemasang yang berminat memasang taruhan kemudian membayar uang kepada



pemasang yang dapat atau menang taruhan dan jika pemasang kalah ianya mengambil uang taruhan pemasang yang berada di atas karpet bergambar tersebut dan uang kemenangan tersebut jika sudah banyak diserahkan kepada Terdakwa I.

- Bahwa terdakwa I. SAPENI Bin SALEH, terdakwa II. SUPARNO Bin TONADI dan terdakwa III. ANTONI Bin SUMINEN dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dalam bermain judi koprok tersebut tidak ada ijin dari yang pihak berwenang.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IYON SUGIONO bin (alm) SUPARNO** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas dugaan tindak pidana Perjudian jenis KOPROK pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 00.30 wib di dekat lokasi kuda lumping yang letaknya di Dusun Hargo sari Desa Merbau Mataram Kec. Merbau Mataram kab lampung selatan.
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan tindak pidana perjudian jenis koprok bersama 2 (dua) orang teman saksi yang bernama BOFA JULISTIAN dan YOYON WAHYUDI
 - Bahwa saksi telah menangkap 3 (tiga) orang pelaku yang bernama SAPENI , ANTONI dan SUPARNO yang pada saat ditangkap sedang melakukan kegiatan menjadi bandar perjudian jenis KOPROK
 - Bahwa 3 (tiga) orang yang bernama SAPENI , ANTONI dan SUPARNO melakukan perjudian jenis KOPROK dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Buah Tempurung yang terbuat dari Aluminium ,1 (satu) Buah Piringan berwarna hitam.,4 (empat) Buah Mata Dadu.1 (satu) Buah Karpet Gambar.,Uang Tunai Sebesar RP 397.000 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)



- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadinya perjudian jenis KOPROK setelah mendapat informasi dari warga bahwa di areal hiburan kuda lumping yang letaknya di Dusun Hargo sari Desa Merbau Mataram Kec. Merbau Mataram kab lampung selatan setelah itu saksi bersama 2 (dua) rekan berangkat menuju TKP dan berhasil menangkap para pelaku dan barang bukti perjudian jenis KOPROK
- Bahwa para Terdakwa mengakui perbuatannya dalam melakukan praktek judi koprok yangmana masing-masing Terdakwa memiliki perannya masing-masing dalam praktek perjudian tersebut.
- Bahwa para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin resmi dari instansi manapun untuk menyelenggarakan maupun ikut serta dalam praktek perjudian
- Bahwa diperlihatkan 3 (tiga) orang pelaku yang bernama SAPENI , ANTONI dan SUPARNO yang melakukan kegiatan perjudian jenis Koprok dimana saksi masih dapat mengenalinya dengan jelas.
- Bahwa diperlihatkan dalam persidangan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tempurung yang terbuat dari Aluminium ,1 (satu) Buah Piringan berwarna hitam.,4 (empat) Buah Mata Dadu.1 (satu) Buah Karpet Gambar.,Uang Tunai Sebesar RP 397.000 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang digunakan untuk melakukan kegiatan perjudian jenis Koprok saksi masih dapat mengenalinya dengan jelas adalah benar alat yang digunakan para Terdakwa dalam melakukan praktek judi koprok
- Bahwa Saksi tidak ada keterangan lain yang akan saksi korban tambahkan dalam pemeriksaan saat ini.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **YOYON WAHYUDI Bin NGADIRIN** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas dugaan tindak pidana Perjudian jenis KOPROK pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 00.30 wib di dekat lokasi kuda lumping yang letaknya di Dusun Hargo sari Desa Merbau Mataram Kec. Merbau Mataram kab lampung selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan tindak pidana perjudian jenis koprok bersama 2 (dua) orang teman saksi yang bernama BOFA JULISTIAN dan IYON SUGIONO
- Bahwa saksi telah menangkap 3 (tiga) orang pelaku yang bernama SAPENI , ANTONI dan SUPARNO yang pada saat ditangkap sedang melakukan kegiatan menjadi bandar perjudian jenis KOPROK
- Bahwa 3 (tiga) orang yang bernama SAPENI , ANTONI dan SUPARNO melakukan perjudian jenis KOPROK dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Buah Tempurung yang terbuat dari Aluminium ,1 (satu) Buah Piringan berwarna hitam.,4 (empat) Buah Mata Dadu.1 (satu) Buah Karpas Gambar.,Uang Tunai Sebesar RP 397.000 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadinya perjudian jenis KOPROK setelah mendapat informasi dari warga bahwa di areal hiburan kuda lumping yang letaknya di Dusun Hargo sari Desa Merbau Mataram Kec. Merbau Mataram kab lampung selatan setelah itu saksi bersama 2 (dua) rekan berangkat menuju TKP dan berhasil menangkap para pelaku dan barang bukti perjudian jenis KOPROK
- Bahwa para Terdakwa mengakui perbuatannya dalam melakukan praktek judi koprok yangmana masing-masing Terdakwa memiliki perannya masing-masing dalam praktek perjudian tersebut.
- Bahwa para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin resmi dari instansi manapun untuk menyelenggarakan maupun ikut serta dalam praktek perjudian
- Bahwa diperlihatkan 3 (tiga) orang pelaku yang bernama SAPENI , ANTONI dan SUPARNO yang melakukan kegiatan perjudian jenis Koprok dimana saksi masih dapat mengenalinya dengan jelas.
- Bahwa diperlihatkan dalam persidangan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tempurung yang terbuat dari Aluminium ,1 (satu) Buah Piringan berwarna hitam.,4 (empat) Buah Mata Dadu.1 (satu) Buah Karpas Gambar.,Uang Tunai Sebesar RP 397.000 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang digunakan untuk melakukan kegiatan perjudian jenis Koprok saksi masih dapat mengenalinya dengan jelas adalah benar alat yang digunakan para Terdakwa dalam melakukan praktek judi koprok
- Bahwa Saksi tidak ada keterangan lain yang akan saksi korban tambahkan dalam pemeriksaan saat ini.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I SAPENI Bin SALEH di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa I menjelaskan sebab Terdakwa dimintai keterangan sekarang ini dikarenakan Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dikarenakan perbuatan Terdakwa telah melakukan perbuatan Perjudian jenis koprok
 - Bahwa Terdakwa I telah melakukan perjudian jenis KOPROK pada Hari selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 00.30 wib di Dusun Hargosari Desa merbau mataram Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan
 - Bahwa Terdakwa I melakukan perjudian jenis Koprok bersama ANTONI dan SUPARNO
 - Bahwa Terdakwa I bersama ANTONI dan SUPARNO berperan sebagai bandar dalam perjudian jenis KOPROK
 - Bahwa alat berupa 1 (satu) Buah Tempurung yang terbuat dari Aluminium ,1 (satu) Buah Piringan berwarna hitam.,4 (empat) Buah Mata Dadu.1 (satu) Buah Karpet Gambar.,Uang Tunai Sebesar RP 397.000 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang digunakan untuk melakukan kegiatan perjudian jenis Koprok.
 - Bahwa cara Terdakwa I bersama Terdakwa II dan III (ANTONI dan SUPARNO) adalah dengan cara mengguncang tempurung yang berisi mata dadu yang ada gambarnya kemudian pemasangan memasang taruhan menggunakan uang dengan cara di letakkan di atas karpet gambar dan menebak mata dadu sesuai dengan gambar yang di pasang atau di pertaruhkan jika dadu yang ada gambarnya keluar sama dengan gambar yang diatas karpet tersebut maka bandar akan membayar uang taruhan yang di pasang oleh pemasang sesuai pasangan dan bisa digandakan jika mata dadu keluar dobel dan jika gambar di mata dadu tidak sesuai dengan gambar pasangan yang di taruhkan maka uang taruhan pemasangan tersebut ditarik bandar atau di miliki bandar.
 - Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa yaitu Peran Terdakwa I menyiapkan alat perjudian jenis koprok tersebut dan mengumpulkan uang hasil judi jika bandar menang terhadap pemasang, Peran Terdawka II SUPARNO yaitu mengguncang dadu yang di masukkan kedalam tempurung dan memperlihatkan kepada pemasang hasil dadu yang keluar,

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Kla



Peran Terdakwa III ANTONI yaitu membayar uang taruhan yang di pasang oleh pemasang jika menang dan mengambil uang taruhan yang di pasang jika kalah

- Bahwa pada saat melakukan kegiatan perjudian jenis Koprok tersebut Para Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang laki laki yang mengaku sebagai anggota polsek merbau mataram
- Bahwa modal yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis KOPROK yaitu sebesar RP 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) dan modal tersebut di dapat dari patungan tersangka bersama SUPARNO dan ANTONI
- Bahwa alat berupa 1 (satu) Buah Tempurung yang terbuat dari Aluminium ,1 (satu) Buah Piringan berwarna hitam.,4 (empat) Buah Mata Dadu.1 (satu) Buah Karpet Gambar yang digunakan untuk melakukan kegiatan perjudian jenis Koprok yaitu milik Terdakwa I
- Bahwa tujuan menjadi bandar perjudian jenis KOPROK untuk mendapatkan uang jika berhasil mengalahkan pemasang dan hasilnya nanti akan dibagi tiga.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III tidak memilik izin resmi dari pemerintah maupun instansi manapun untuk menyelenggarakan maupun ikut serta dalam praktek perjudian jenis apapun.

2. Terdakwa II SUPARNO Bin TONADI di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II menjelaskan sebab Terdakwa II dimintai keterangan sekarang ini dikarenakan Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dikarenakan perbuatan Terdakwa telah melakukan perbuatan Perjudian jenis koprok
- Bahwa Terdakwa II telah melakukan perjudian jenis KOPROK pada Hari selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 00.30 wib di Dusun Hargosari Desa merbau mataram Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan bersama Terdakwa III ANTONI dan Terdakwa I SAPENI
- Bahwa Para Terdakwa berperan sebagai bandar dalam perjudian jenis KOPROK tersebut
- Bahwa alat berupa 1 (satu) Buah Tempurung yang terbuat dari Aluminium ,1 (satu) Buah Piringan berwarna hitam.,4 (empat) Buah Mata Dadu.1 (satu) Buah Karpet Gambar.,Uang Tunai Sebesar RP 397.000 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang digunakan untuk melakukan kegiatan perjudian jenis Koprok.



- Bahwa cara Para Terdakwa adalah dengan cara mengguncang tempurung yang berisi mata dadu yang ada gambarnya kemudian pemasang memasang taruhan menggunakan uang dengan cara di letakkan di atas karpet gambar dan menebak mata dadu sesuai dengan gambar yang di pasang atau di pertaruhkan jika dadu yang ada gambarnya keluar sama dengan gambar yang diatas karpet tersebut maka bandar akan membayar uang taruhan yang di pasang oleh pemasang sesuai pasangan dan bisa digandakan jika mata dadu keluar dobel dan jika gambar di mata dadu tidak sesuai dengan gambar pasangan yang di taruhkan maka uang taruhan pemasang tersebut ditarik bandar atau di miliki bandar.
 - Bahwa peran masing-masing terdakwa yaitu Peran Terdakwa I SAPENI menyiapkan alat perjudian jenis koprok tersebut dan mengumpulkan uang hasil judi jika bandar menang terhadap pemasang, Peran Terdakwa II yaitu mengguncang dadu yang di masukkan kedalam tempurung dan memperlihatkan kepada pemasang hasil dadu yang keluar, Peran Terdakwa III ANTONI yaitu membayar uang taruhan yang di pasang oleh pemasang jika menang dan menngambil uang taruhan yang di pasang jika kalah
 - Bahwa pada saat melakukan kegiatan perjudian jenis Koprok tersebut Para terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang laki laki yang mengaku sebagai anggota polsek merbau mataram
 - Bahwa modal yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis KOPROK yaitu sebesar RP 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) dan modal tersebut di dapat dari patungan tersangka bersama SAPENI dan ANTONI
 - Bahwa alat berupa 1 (satu) Buah Tempurung yang terbuat dari Aluminium ,1 (satu) Buah Piringan berwarna hitam.,4 (empat) Buah Mata Dadu.1 (satu) Buah Karpet Gambar yang digunakan untuk melakukan kegiatan perjudian jenis Koprok yaitu milik Para Terdakwa
 - Bahwa tujuan menjadi bandar perjudian jenis KOPROK untuk mendapatkan uang jika berhasil mengalahkan pemasang dan hasilnya nanti akan dibagi tiga
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III tidak memiliki izin resmi dari pemerintah maupun instansi manapun untuk menyelenggarakan maupun ikut serta dalam praktek perjudian jenis apapun
3. Terdakwa III ANTONI Bin SUMINEN di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III menjelaskan sebab Terdakwa III dimintai keterangan sekarang ini dikarenakan Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dikarenakan perbuatan Terdakwa telah melakukan perbuatan Perjudian jenis koprok
- Bahwa Terdakwa III telah melakukan perjudian jenis KOPROK pada Hari selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 00.30 wib di Dusun Hargosari Desa merbau mataram Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan bersama Terdakwa SUPARNO dan Terdakwa SAPENI
- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa II SUPARNO dan Terdakwa I SAPENI berperan sebagai bandar dalam perjudian jenis KOPROK
- Bahwa alat berupa 1 (satu) Buah Tempurung yang terbuat dari Aluminium ,1 (satu) Buah Piringan berwarna hitam.,4 (empat) Buah Mata Dadu.1 (satu) Buah Karpet Gambar.,Uang Tunai Sebesar RP 397.000 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang digunakan untuk melakukan kegiatan perjudian jenis Koprok.
- Bahwa cara Para Terdakwa adalah dengan cara mengguncang tempurung yang berisi mata dadu yang ada gambarnya kemudian pemasang memasang taruhan menggunakan uang dengan cara di letakkan di atas karpet gambar dan menebak mata dadu sesuai dengan gambar yang di pasang atau di pertaruhkan jika dadu yang ada gambarnya keluar sama dengan gambar yang diatas karpet tersebut maka bandar akan membayar uang taruhan yang di pasang oleh pemasang sesuai pasangan dan bisa digandakan jika mata dadu keluar dobel dan jika gambar di mata dadu tidak sesuai dengan gambar pasangan yang di taruhkan maka uang taruhan pemasang tersebut ditarik bandar atau di miliki bandar.
- Bahwa peran masing-masing Para terdakwa yaitu Peran Terdakwa I SAPENI menyiapkan alat perjudian jenis koprok tersebut dan mengumpulkan uang hasil judi jika bandar menang terhadap pemasang, Peran Terdakwa II SUPARNO yaitu menggoncang dadu yang di masukkan kedalam tempurung dan memperlihatkan kepada pemasang hasil dadu yang keluar, Peran Terdakwa III ANTONI yaitu membayar uang taruhan yang di pasang oleh pemasang jika menang dan menngambil uang taruhan yang di pasang jika kalah
- Bahwa pada saat melakukan kegiatan perjudian jenis Koprok ditangkap oleh 3 (tiga) orang laki laki yang mengaku sebagai anggota polsek merbau mataram

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis KOPROK yaitu sebesar RP 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) dan modal tersebut di dapat dari patungan tersangka bersama SAPENI dan SUPARNO
- Tersangka menerangkan bahwa alat berupa 1 (satu) Buah Tempurung yang terbuat dari Aluminium, 1 (satu) Buah Piringan berwarna hitam, 4 (empat) Buah Mata Dadu, 1 (satu) Buah Karpet Gambar yang digunakan untuk melakukan kegiatan perjudian jenis Koprok yaitu milik para Terdakwa
- Bahwa tujuan menjadi bandar perjudian jenis KOPROK untuk mendapatkan uang jika berhasil mengalahkan pemasang dan hasilnya nanti akan dibagi tiga
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pemerintah maupun instansi manapun untuk menyelenggarakan maupun ikut serta dalam praktek perjudian jenis apapun.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Tempurung yang terbuat dari Aluminium.
- 1 (satu) Buah Piringan berwarna hitam.
- 4 (empat) Buah Mata Dadu.
- 1 (satu) Buah Karpet Gambar.
- Uang Tunai Sebesar RP 397.000 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 4 (empat) lembar uang pecahan RP 50.000 (Lima Puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan RP 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan RP 5.000 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan RP 2.000 (dua ribu rupiah).

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lain serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi IYON SUGIONO bin (alm) SUPARNO dan Saksi YOYON WAHYUDI Bin NGADIRIN selaku anggota polsek merbau mataram telah

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Kla



melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yakni Terdakwa I SAPENI, Terdakwa II SUPARNO, dan Terdakwa III ANTONI atas dugaan tindak pidana Perjudian jenis KOPROK pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 00.30 wib di dekat lokasi kuda lumping yang letaknya di Dusun Hargo sari Desa Merbau Mataram Kec. Merbau Mataram kab lampung selatan yang pada saat ditangkap sedang melakukan kegiatan menjadi bandar perjudian jenis KOPROK

- Bahwa cara Para Terdakwa menjadi bandar perjudian jenis KOPROK tersebut adalah dengan cara mengguncang tempurung yang berisi mata dadu yang ada gambarnya kemudian pemasangan memasang taruhan menggunakan uang dengan cara di letakkan di atas karpet gambar dan menebak mata dadu sesuai dengan gambar yang di pasang atau di pertaruhkan jika dadu yang ada gambarnya keluar sama dengan gambar yang diatas karpet tersebut maka bandar akan membayar uang taruhan yang di pasang oleh pemasang sesuai pasangan dan bisa digandakan jika mata dadu keluar dobel dan jika gambar di mata dadu tidak sesuai dengan gambar pasangan yang di taruhkan maka uang taruhan pemasangan tersebut ditarik bandar atau di miliki bandar.
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Buah Tempurung yang terbuat dari Aluminium ,1 (satu) Buah Piringan berwarna hitam.,4 (empat) Buah Mata Dadu.1 (satu) Buah Karpet Gambar.,Uang Tunai Sebesar RP 397.000 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang digunakan untuk melakukan kegiatan perjudian jenis Koprok.
- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa yaitu Peran Terdakwa I SAPENI menyiapkan alat perjudian jenis koprok tersebut dan mengumpulkan uang hasil judi jika bandar menang terhadap pemasang, Peran Terdakwa II SUPARNO yaitu menggoncang dadu yang di masukkan kedalam tempurung dan memperlihatkan kepada pemasang hasil dadu yang keluar, Peran Terdakwa III ANTONI yaitu membayar uang taruhan yang di pasang oleh pemasang jika menang dan menngambil uang taruhan yang di pasang jika kalah;
- Bahwa modal yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis KOPROK yaitu sebesar RP 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) dan modal tersebut di dapat dari patungan Para Terdakwa;
- Bahwa alat berupa 1 (satu) Buah Tempurung yang terbuat dari Aluminium ,1 (satu) Buah Piringan berwarna hitam.,4 (empat) Buah Mata Dadu.1 (satu)



Buah Karpet Gambar yang digunakan untuk melakukan kegiatan perjudian jenis Koprok yaitu milik Para Terdakwa;

- Bahwa tujuan menjadi bandar perjudian jenis KOPROK untuk mendapatkan uang jika berhasil mengalahkan pemasang dan hasilnya nanti akan dibagi tiga.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pemerintah maupun instansi manapun untuk menyelenggarakan maupun ikut serta dalam praktek perjudian jenis apapun.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP



yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu **Terdakwa I atas nama SAPENI Bin SALEH, Terdakwa II atas nama SUPARNO Bin TONADI, dan Terdakwa III atas nama ANTONI Bin SUMINEN** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa I SAPENI Bin SALEH, Terdakwa II SUPARNO Bin TONADI, dan Terdakwa III ANTONI Bin SUMINEN** dan karenanya tidak terdapat "*error in persona*" atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Para Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah yang dikatakan main judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Disini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada izin dari yang berwajib maka tidak dihukum (Vide: R.Soesilo, *Kitab*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politea, 1996, hal. 222);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah haruslah dilakukan dengan sengaja / kesengajaan atau *oogmerk*, bahwa perbuatan pelaku tersebut memang ditujukan untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan dengan perbuatannya itu ia tahu bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum atau ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu yang mana tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*) oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Saksi IYON SUGIONO bin (alm) SUPARNO dan Saksi YOYON WAHYUDI Bin NGADIRIN selaku anggota polsek merbau mataram telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I SAPENI, Terdakwa II SUPARNO, dan Terdakwa III ANTONI atas dugaan tindak pidana Perjudian jenis KOPROK pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 00.30 wib di dekat lokasi kuda lumping yang letaknya di Dusun Hargo Sari Desa Merbau Mataram Kec. Merbau Mataram kab lampung selatan yang pada saat ditangkap sedang melakukan kegiatan menjadi bandar perjudian jenis KOPROK dimana Para Terdakwa menjadi bandar perjudian jenis KOPROK tersebut dengan cara mengguncang tempurung yang berisi mata dadu yang ada gambarnya kemudian pemasang memasang taruhan menggunakan uang dengan cara di letakkan di atas karpet gambar dan menebak mata dadu sesuai dengan gambar yang di pasang atau di pertaruhkan jika dadu yang ada gambarnya keluar sama dengan gambar yang diatas karpet tersebut maka bandar akan membayar uang taruhan yang di pasang oleh pemasang sesuai pasangan dan bisa digandakan jika mata dadu keluar dobel dan jika gambar di mata dadu tidak sesuai dengan gambar pasangan yang di taruhkan maka uang taruhan pemasang tersebut ditarik bandar atau di miliki bandar;

Menimbang, bahwa adapun alat yang digunakan oleh Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Buah Tempurung yang terbuat dari Aluminium ,1 (satu) Buah Piringan berwarna hitam.,4 (empat) Buah Mata Dadu.1 (satu) Buah Karpet Gambar.,Uang Tunai Sebesar RP 397.000 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang digunakan untuk melakukan kegiatan perjudian jenis Koprok, dan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Kla



peran masing-masing Para Terdakwa yaitu Peran Terdakwa I SAPENI menyiapkan alat perjudian jenis koprok tersebut dan mengumpulkan uang hasil judi jika bandar menang terhadap pemasang, Peran Terdakwa II SUPARNO yaitu menggoncang dadu yang dimasukkan ke dalam tempurung dan memperlihatkan kepada pemasang hasil dadu yang keluar, Peran Terdakwa III ANTONI yaitu membayar uang taruhan yang di pasang oleh pemasang jika menang dan mengambil uang taruhan yang di pasang jika kalah, dan modal yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis KOPROK yaitu sebesar RP 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) dan modal tersebut di dapat dari patungan Para Terdakwa;

Menimbang, alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan perjudian jenis Koprok yaitu milik Para Terdakwa berupa 1 (satu) Buah Tempurung yang terbuat dari Aluminium, 1 (satu) Buah Piringan berwarna hitam, 4 (empat) Buah Mata Dadu, 1 (satu) Buah Karpas Gambar, dan tujuan menjadi bandar perjudian jenis KOPROK tersebut adalah untuk mendapatkan uang jika berhasil mengalahkan pemasang dan hasilnya nanti akan dibagi tiga, dimana Para Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pemerintah maupun instansi manapun untuk menyelenggarakan maupun ikut serta dalam praktek perjudian jenis apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didalam permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Para Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dalam permohonannya telah menyesal, mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana hal tersebut tidak termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian mengenai pemidanaan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Para Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan membenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pemidanaan, sehingga terhadap Para Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dimana terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Para Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, namun penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Para Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah menjadi bandar perjudian jenis KOPROK sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pidanaan, makna keadilan harus ditemukan sesuai fakta persidangan yang ada, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan adil bagi Para Terdakwa, serta sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapnya adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang Tunai Sebesar RP 397.000 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 4 (empat) lembar uang pecahan RP 50.000 (Lima Puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan RP 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan RP 5.000 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan RP 2.000 (dua ribu rupiah) diketahui merupakan hasil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun demikian barang-barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 194 ayat (1) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk kepentingan negara;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Tempurung yang terbuat dari Aluminium.
- 1 (satu) Buah Piringan berwarna hitam.
- 4 (empat) Buah Mata Dadu.
- 1 (satu) Buah Karpet Gambar.

oleh karena merupakan alat atau instrumen dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya, dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SAPENI Bin SALEH, Terdakwa II SUPARNO Bin TONADI, dan Terdakwa III ANTONI Bin SUMINEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I SAPENI Bin SALEH, Terdakwa II SUPARNO Bin TONADI, dan Terdakwa III ANTONI Bin SUMINEN** masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa I SAPENI Bin SALEH, Terdakwa II SUPARNO Bin TONADI, dan Terdakwa III ANTONI Bin SUMINEN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa I SAPENI Bin SALEH, Terdakwa II SUPARNO Bin TONADI, dan Terdakwa III ANTONI Bin SUMINEN** tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai Sebesar RP 397.000 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 4 (empat) lembar uang pecahan RP 50.000 (Lima Puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan RP 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan RP 5.000 (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan RP 2.000 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Buah Tempurung yang terbuat dari Aluminium.
- 1 (satu) Buah Piringan berwarna hitam.
- 4 (empat) Buah Mata Dadu.
- 1 (satu) Buah Karpet Gambar.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022, oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 310/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Putra Arumawan, S.H. , Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferli Rosan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Afrhezan Irvansyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferli Rosan, S.H., M.H.